



Catatan Putusan yang
dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
Dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (2)
KUHP;

NOMOR 1/PID.C/2019/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

N a m a : ANDI NURTANG
Tempat / tgl. Lahir : Lampoko 14 September 1992;
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Nomor.23 kelurahan

Bende kecamatan kadia Kota Kendari ;

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Susunan Persidangan :

N a m a : ANDI MARWAN, SH sebagai Hakim Tunggal ;

N a m a : NURDIN, SH Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Resume yang diajukan oleh Penyidik tanggal 15 Juli 2019,
Nomor BP/03/VII/2019/Sat Sabhara ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan Saksi – Saksi :

Saksi I. HARTINA MUNTE tempat lahir Kendari 10 Oktober 1976 ,
Pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, alamat Jalan pasar Baruga Kecamatan baruga
Kota Kendari ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios saya yakni didepan terminal baruga baru jalan Pasar Baruga kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi dengan mengatakan “*kenapa itu anak ta dia bilangkan saya aning di faceebook?*” dan saksi menjawab “*adakah buktimu?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*saya punya bukti*” setelah itu Terdakwa memaki – maki saksi, kemudian Terdakwa menuju kemobinya dan meneriaki saksi dengan mengatakan “*anakmu yang mulai katakana saya anjing, jadi kau orang tua anjing, anjing kau*” , tidak lama kemudian saksi menyusul dibelakang Terdakwa dengan menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa hingga masuk kedalam pekarangan kios saksi namun Terdakwa berusaha untuk pergi lalu saksi memegang jilbab dan baju Terdakwa kemudian saksi mengatakan “*kenapa ko bilang saya anjing?*” lalu Terdakwa memegang tangan kiri saksi sampai mengeluarkan darah akibat kuku Terdakwa melukai ibu jari tangan kiri saksi dan pada saat itu juga datang saudara RUSMAN SAMJANI untuk meleraikan saksi dan Terdakwa.

Saksi II. NURHAENI DG. MANRAPI , tempat lahir di Raha , tanggal 30 April 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta , Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kota Bangun Kecamatan ranomeeto, Kab. Konse

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi **HARTINA MUNTE** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di di kios **HARTINA MUNTE** yakni didepan terminal baruga baru jalan Pasar Baruga kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa mendatangi saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “*kenapa itu anak ta dia bilangkan saya aning di faceebook?*” dan saudari HARTINA MUNTE menjawab “*adakah buktimu?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*saya punya bukti*” setelah itu Terdakwa memaki – maki saudari HARTINA MUNTE, kemudian Terdakwa menuju kemobinya dan meneriaki saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “*anakmu yang mulai katakana saya anjing, jadi kau orang tua anjing, anjing kau*” , tidak lama kemudian saudari HARTINA

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTE menyusul dibelakang Terdakwa dengan menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa hingga masuk kedalam pekarangan kios saya namun Terdakwa berusaha untuk pergi lalu saudari HARTINA MUNTE memegang jilbab dan baju Terdakwa kemudian saudari HARTINA MUNTE mengatakan “ *kenapa ko bilang saya anjing?*” lalu Terdakwa memegang tangan kiri saudari HARTINA MUNTE sampai mengeluarkan darah akibat kuku Terdakwa melukai ibu jari tangan kiri saudari HARTINA MUNTE dan pada saat itu juga datang saudara RUSMAN SAMJANI untuk meleraikan saudari HARTINA MUNTE dan Terdakwa;

Saksi III. RUSMAN SAMJANI , tempat lahir DI Sidrap, tanggal 25 Mei 1973, Pekerjaan Swasta , Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia , alamat Jalan Pasar Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hartina Munte pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat didepan terminal baruga baru jalan Pasar Baruga kec. Baruga Kota Kendari , pada saat itu saya sementara di pasar baruga kec. Barugankota kendari dan tidak lama kemudian saya ditelepon oleh tetangga menyampaikan bahwa saudari HARTINA MUNTE (istri saya) sementara didatangi oleh Terdakwa kemudian saya menuju tempat kejadian yang mana pada saat itu saya melihat Terdakwa memegang tangan kiri saudari HARTINA MUNTE sampai mengeluarkan darah akibat kuku Terdakwa melukai ibu jari tangan kiri saudari HARTINA MUNTE dan saat itu saya memisahkan saudari HARTINA MUNTE dan Terdakwa.

c. Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi HARTINA MUNTE pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di di kios saya yakni didepan terminal baruga baru jalan Pasar Baruga kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa mendatangi saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “ *kenapa itu anak ta dia bilangkan saya aning di faceebook?*” dan saudari HARTINA MUNTE menjawab “ *adakah buktimu?* “ kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ saya *punya bukti*” setelah itu Terdakwa memaki – maki saudari HARTINA MUNTE, kemudian Terdakwa menuju kemobilnya dan meneriaki saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “ *anakmu yang mulai katakana saya anjing, jadi kau orang tua anjing, anjing kau*” , tidak lama kemudian saudari HARTINA MUNTE menyusul dibelakang Terdakwa dengan menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa hingga masuk kedalam pekarangan kios HARTINA MUNTE namun Terdakwa berusaha untuk pergi lalu saudari HARTINA MUNTE memegang jilbab Terdakwa kemudian saudari HARTINA MUNTE mengatakan “ *kenapa ko bilangi saya anjing?*” Terdakwa memegang tangan kiri saudari HARTINA MUNTE akan tetapi Terdakwa tidak sampai mencakar tangan saksi HARTINA lalu datang saudara RUSMAN SAMJANI untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi HARTINA MUNTE ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di di kios saya yakni didepan terminal baruga baru jalan Pasar Baruga kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa mendatangi saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “ *kenapa itu anak ta dia bilangkan saya aning di faceebook?*” dan saudari HARTINA MUNTE menjawab “ *adakah buktimu?* “ kemudian Terdakwa mengatakan “ *saya punya bukti*” setelah itu Terdakwa memaki – maki saudari HARTINA MUNTE, kemudian Terdakwa menuju kemobilnya dan meneriaki saudari HARTINA MUNTE dengan mengatakan “ *anakmu yang mulai katakana saya anjing, jadi kau orang tua anjing, anjing kau*” , tidak lama kemudian saudari HARTINA MUNTE menyusul dibelakang Terdakwa dengan menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa hingga masuk kedalam pekarangan kios HARTINA MUNTE namun Terdakwa berusaha untuk pergi lalu saudari HARTINA MUNTE memegang jilbab dan baju Terdakwa kemudian saudari HARTINA MUNTE mengatakan “ *kenapa ko bilangi saya anjing?*” lalu Terdakwa memegang tangan kiri saudari HARTINA MUNTE sampai mengeluarkan darah akibat kuku saudari ANDI NURTANG melukai ibu jari tangan kiri saudari HARTINA MUNTE dan pada saat itu juga datang saudara RUSMAN SAMJANI untuk meleraikan saudari HARTINA MUNTE Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Visum Et Repertum No.B/572/IX/2018-Rumkit tanggal 25 September 2018 sebagaimana terlampir

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALFA FAHMI AZIZI elaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan :

Datang dalam keadaan sadar ;

Terdapat luka lecet padapunggung jempol tangan kiri permukaan sama dengan kulit sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (HARTINA MUNTE), keterangan saksi NURHAENI DG. MANRAPI, dan saksi RUSMAN SAMJANI diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di di kios HARTINA MUNTE , terdakwa melakukan penganiayaan terhadap HARTINA MUNTE dengan cara Terdakwa memegang tangan kiri saudari HARTINA MUNTE sampai mengeluarkan darah akibat kuku Terdakwa melukai ibu jari tangan kiri saudari HARTINA MUNTEhal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No.B/572/IX/2018-Rumkit tanggal 25 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALFA FAHMI AZIZI elaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bayangkara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANDI NURTANG ;

Membaca surat dakwaan /Uraian singkat kejadian ;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Mengingat pasal 352 KUHP serta pasal – pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NURTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN RINGAN “ ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI NURTANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami ANDI MARWAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi NURDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadiri Penyidik Polres Kendari dihadapan terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NURDIN,SH

ANDI MARWAN,SH SH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor :3/Pid.C/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)